

PENDAFTARAN-PERTAMA

aman :

a) HAK <i>Dakai ~</i> No. <i>2.</i> Desa <i>Mulur ~</i> b) NAMA JALAN/PERSIL <i>Tanah Negara ~</i> <i>Pemukatan.</i> c) ASAL PERSIL 4. Konversi 2. Pemberian hak <i>Tanah ne-</i> <i>gara yang</i> 3. Pemisahan dari <i>langgung</i> <i>dikuasai oleh negara</i> 4. Penggabungan d) SURAT KEPUTUSAN <i>Gubernur ~ Kepala Da-</i> <i>erah Jap. Jawa - Sangah;</i> <i>Sg: 10 - 9 - 1982;</i> <i>No: Sk. DA. II / HP / 282 /</i> <i>1 / 088 / 1982.</i> <i>Ganti rugi / uang wajib</i> <i>Rp. 15.000,-</i> <i>Lamanya hak berlaku selama</i> <i>dipergunakan untuk</i> <i>Berakhir gedung SMP</i> <i>Sugri Sukoharjo ~</i> e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS <i>Surat Ukur Sementara</i> <i>Sg: 9 - 2 - 1983;</i> <i>No: 1144 / 1983;</i> <i>± 12.385. m²</i>	f) NAMA PEMEGANG HAK <i>Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik</i> <i>Indonesia, Cg. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan</i> <i>dan Kebudayaan Propinsi Jawa - Tengah;</i> <i>Semarang ~</i> g) PENDAFTARAN <i>SUKOHARJO</i> A.n. <i>BUPATI WILKOTA / KDH</i> <i>SUKOHARJO</i> Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah <i>tda</i> <i>SUDIJONO NW, BSc.</i> <i>NIP. 010034261.</i> Tgl. <i>10 FEB 1983</i> A.n. <i>BUPATI WILKOTA / KDH</i> <i>SUKOHARJO</i> Kepala Kantor Agraria h) PENGELUARAN SERTIPIKAT A.n. <i>BUPATI WILKOTA / KDH</i> Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  <i>(SUDIJONO NW, BSc.)</i> <i>NIP. 010034261.</i> Tgl. <i>10 FEB 1983</i> A.n. <i>Bupati Kepala Daerah Tk. II</i> <i>S u k o h a r j o</i> <i>Kepala Kantor Agraria</i> <i>KADARMANTO, DA</i> <i>NIP. 010028945</i> i) PENUNJUK <i>Pendaftaran;</i> <i>Sl. 208: No. 1247 / 1983.</i> j) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

PERBANDINGAN 1 : ...1:100000...



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Di. 307; No. 5261/1983.
Rp. 100,-

SUKCI 1000 gl. 10 FEB 1983 19

Kabupaten/Kotamadya

Dangan P.

(S. DRUG CO. NY. USE)

010034261.

...SUKO... tgl. ... 2 ... 19...

Kabupaten/Kotamadya..... **SUKOHARJO**.....

ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

(S!IDJONA..NW, B3c.

NIP. 010034261.

Lihat surat ukur $\frac{\text{Penggabung}}{\text{Pengganti}}$ Nomor /19 Nomor hak :

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor hak :

43

NO	NAMA SEKOLAH	SEKOLAH ASAL					HASIL PERUBAHAN				
		LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELEMBAGAAN SEKOLAH		NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH			
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF	NOMOR DAN TANGGAL	TENTANG		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF	
1136	SMP NEGERI 7 TEGAL 199205	JL. KAPT. SUKIRNO 71 TEGAL	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL	0306/78	17-02-78	INTEGRASI	SLTP NEGERI 7 TEGAL	JL. KAPT. SUKIRNO NO.71	TEGAL SELATAN	KODIA, TEGAL
1137	SMP NEGERI 1 TEGAL 154114	JL. LAWU NO.26 TEGAL	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL	2106/81	23-07-81	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 1 TEGAL	JL. LAWU NO.26	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL
1138	SMP NEGERI 2 TEGAL 154121	JL. MERTENI SUPENO 5 TEGAL	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL	58/50/81	24-11-80	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 TEGAL	JL. MERTENI SUPENO NO.5	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL
1139	SMP NEGERI 4 TEGAL 154142	JL. DR. SETIBUDHI 183A TEGAL	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL	187/50/81	25-5-80	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 4 TEGAL	JL. DR. SETIBUDHI NO.183A	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL
1140	SMP NEGERI 5 TEGAL 154158	JL. VETERAN GG. KONGKHYAN NO.35	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL	106/50/81	85-88	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 5 TEGAL	JL. VETERAN GG. KONGKHYAN NO.35	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL
1141	SMP NEGERI 8 TEGAL 155407	JL. MARTOLOYO 70 TEGAL	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL	0306/78	17-02-78	INTEGRASI	SLTP NEGERI 8 TEGAL	JL. MARTOLOYO NO.70	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL
1142	SMP NEGERI 10 TEGAL 156593	JL. KARTINI NO.56 TEGAL	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL	0306/78	17-02-78	INTEGRASI	SLTP NEGERI 10 TEGAL	JL. KARTINI NO.56	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL
1143	SMP NEGERI 11 TEGAL 209697	JL. POSO	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL	0218/81	14-07-81	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 11 TEGAL	JL. MEJABUNG NO.18	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL
1144	SMP NEGERI 12 TEGAL 216242	JL. HALMAHERA TEGAL	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL	0298/82	09-10-82	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 12 TEGAL	JL. HALMAHERA	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL
1145	SMP NEGERI 14 TEGAL 508155	JL. WISANGGENI TEGAL	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL	0584/85	22-11-85	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 14 TEGAL	JL. WISANGGENI	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL
1146	SMP NEGERI 15 TEGAL 529265	JL. SUMBOORO TEGAL	TEGAL SELATAN	KODIA, TEGAL	0388/89	11-06-89	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 15 TEGAL	JL. SUMBOORO	TEGAL TIMUR	KODIA, TEGAL
1147	SMP NEGERI 3 TEGAL 154135	JL. YOS SUDARSO 25 TEGAL	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL	187/50/81	25-5-80	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 3 TEGAL	JL. YOS SUDARSO NO.25	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL
1148	SMP NEGERI 6 TEGAL 194756	JL. CINDO BARU 1 TEGAL	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL	0282/87	02-08-78	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 6 TEGAL	JL. CINDO BARU NO.1	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL
1149	SMP NEGERI 8 TEGAL 155292	JL. PROKLAMASI 14 TEGAL	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL	0306/78	17-02-78	INTEGRASI	SLTP NEGERI 8 TEGAL	JL. PROKLAMASI NO.14	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL
1150	SMP NEGERI 13 TEGAL 234058	JL. RAMBUTAN TEGAL	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL	0557/84	20-11-84	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 13 TEGAL	JL. RAMBUTAN	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL
1151	SMP NEGERI 18 TEGAL 155371	JL. GAJAH MADA 84 TEGAL	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL	0258/84	05-10-84	ALIH FUNGSI	SLTP NEGERI 18 TEGAL	JL. GAJAH MADA NO.84	TEGAL BARAT	KODIA, TEGAL
1152	SMP NEGERI SUMUR PANGGANG 222104	JL. SIBANDARAN	MARGADANA	KODIA, TEGAL	0472/83	07-04-83	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 17 TEGAL	JL. SIBANDARAN	MARGADANA	KODIA, TEGAL

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Butut dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

REPUBLIC OF INDONESIA

Mardiyah
NIP. 130314753

NO	NAMA SEKOLAH	SEKOLAH ASAL					HASIL PERUBAHAN			
		LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELEMBAGAAN SEKOLAH		NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH		
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF	NOMOR DAN TANGGAL	TENTANG		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF
381	SMP NEGERI 4 SUKOHARJO 221471	JL. PATTIMURA NO.9	SUKOHARJO	KAB. SUKOHARJO	0472/0483 07-11-83	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 4 SUKOHARJO	JL. PATTIMURA NO.9	SUKOHARJO	KAB. SUKOHARJO
382	SMP NEGERI 5 SUKOHARJO 555562	SUKOHARJO	SUKOHARJO	KAB. SUKOHARJO	0313/0483 23-08-83	PENEGERIAN	SLTP NEGERI 5 SUKOHARJO	SUKOHARJO	SUKOHARJO	KAB. SUKOHARJO
383	SMP NEGERI 6 SUKOHARJO 157975	JL. JEND. SUDIRMAN NO.76	SUKOHARJO	KAB. SUKOHARJO	0258/0484 05-10-84	ALIH FUNGSI	SLTP NEGERI 6 SUKOHARJO	JL. JEND. SUDIRMAN NO.76	SUKOHARJO	KAB. SUKOHARJO
384	SMP NEGERI 7 SUKOHARJO 157982	JL. JEND. SUDIRMAN NO.78	SUKOHARJO	KAB. SUKOHARJO	0258/0484 05-10-84	ALIH FUNGSI	SLTP NEGERI 7 SUKOHARJO	JL. JEND. SUDIRMAN NO.78	SUKOHARJO	KAB. SUKOHARJO
385	SMP NEGERI NGUTER 158480	JL. RAYA NGUTER	NGUTER	KAB. SUKOHARJO	0304/79 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 1 NGUTER	JL. RAYA NGUTER	NGUTER	KAB. SUKOHARJO
386	SMP NEGERI 2 NGUTER 541770	JL. RAYA NGUTER	NGUTER	KAB. SUKOHARJO	0218/0482 05-05-82	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 NGUTER	JL. RAYA NGUTER	NGUTER	KAB. SUKOHARJO
387	SMP NEGERI 3 NGUTER 555651	JL. SANGGAH RUMGGI	NGUTER	KAB. SUKOHARJO	0313/0483 23/08/83	PENEGERIAN	SLTP NEGERI 3 NGUTER	JL. SANGGAH RUMGGI	NGUTER	KAB. SUKOHARJO
388	SMP NEGERI BENDOSARI 215999	JL. DR MUWARDI MULUR	BENDOSARI	KAB. SUKOHARJO	0299/0482 08-10-82	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 1 BENDOSARI	JL. DR MUWARDI MULUR	BENDOSARI	KAB. SUKOHARJO
389	SMP NEGERI 2 BENDOSARI 555558	DESA BENDOSARI	BENDOSARI	KAB. SUKOHARJO	0313/0483 23-08-83	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 BENDOSARI	DESA BENDOSARI	BENDOSARI	KAB. SUKOHARJO
390	SMP NEGERI POLOKARTO 209510	MRANGGEN	POLOKARTO	KAB. SUKOHARJO	0218/0481 14-07-81	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 1 POLOKARTO	MRANGGEN	POLOKARTO	KAB. SUKOHARJO
391	SMP NEGERI 2 POLOKARTO 561068	POLOKARTO	POLOKARTO	KAB. SUKOHARJO	0280/0484 05-10-84	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 POLOKARTO	POLOKARTO	POLOKARTO	KAB. SUKOHARJO
392	SMP NEGERI 1 BEKONANG 157301	BEKONANG	MOJOLABAN	KAB. SUKOHARJO	0087/57/84 01-07-85	PENEGERIAN	SLTP NEGERI 1 MOJOLABAN	BEKONANG	MOJOLABAN	KAB. SUKOHARJO
393	SMP NEGERI MOJOLABAN 233760	JL. VETERAN DESA DEMAKAN	MOJOLABAN	KAB. SUKOHARJO	0557/0484 20-11-84	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 MOJOLABAN	JL. VETERAN DESA DEMAKAN	MOJOLABAN	KAB. SUKOHARJO
394	SMP NEGERI 2 MOJOLABAN 541759	DESA LABAN	MOJOLABAN	KAB. SUKOHARJO	0218/0482 05-05-82	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 3 MOJOLABAN	DESA LABAN	MOJOLABAN	KAB. SUKOHARJO
395	SMP NEGERI GROGOL 209503	JL. SULTAN FATAH BUYARAN	GROGOL	KAB. SUKOHARJO	0218/0481 14-07-81	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 1 GROGOL	JL. SULTAN FATAH BUYARAN	GROGOL	KAB. SUKOHARJO
396	SMP NEGERI 2 GROGOL 536005	DESA SANGGRAHAN	GROGOL	KAB. SUKOHARJO	0363/0481 20-06-81	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 GROGOL	DESA SANGGRAHAN	GROGOL	KAB. SUKOHARJO
397	SMP NEGERI BAKI 199432	JL. MAWAR	BAKI	KAB. SUKOHARJO	0304/79 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 1 BAKI	JL. MAWAR	BAKI	KAB. SUKOHARJO
398	SMP NEGERI 2 BAKI 560919	DESA MEMURAN	BAKI	KAB. SUKOHARJO	0260/0484 05-10-84	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 BAKI	DESA MEMURAN	BAKI	KAB. SUKOHARJO
399	SMP NEGERI 1 GATAK 157293	JL. PRAMUKA NO.91	GATAK	KAB. SUKOHARJO	0774/83 27-02-83	PERUBAHAN NAMA	SLTP NEGERI 1 GATAK	JL. PRAMUKA NO.91	GATAK	KAB. SUKOHARJO
400	SMP NEGERI 2 GATAK 507874	JL. TROMOSAN	GATAK	KAB. SUKOHARJO	0584/0485 22-11-85	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 GATAK	JL. TROMOSAN	GATAK	KAB. SUKOHARJO
401	SMP NEGERI 1 KARTOSURA 157289	JL. ADISUMARNO NO.73	KARTOSURA	KAB. SUKOHARJO	0774/83 27-02-83	PERUBAHAN NAMA	SLTP NEGERI 1 KARTOSURA	JL. ADISUMARNO NO.37	KARTOSURA	KAB. SUKOHARJO
402	SMP NEGERI 2 KARTOSURA 158462	JL. JEND. A.YAM 320	KARTOSURA	KAB. SUKOHARJO	0304/79 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 2 KARTOSURA	JL. JEND. A.YAM 320	KARTOSURA	KAB. SUKOHARJO
403	SMP NEGERI 3 KARTASURA 158082	JL. KARTONATAN	KARTOSURA	KAB. SUKOHARJO	0304/79 17-02-79	INTEGRASI	SLTP NEGERI 3 KARTOSURA	JL. KARTONATAN	KARTOSURA	KAB. SUKOHARJO
404	SMP NEGERI PRACIMANTORO 206958	JL. RONGKOP	PRACIMANTORO	KAB. WONOGIRI	0206/0480 30-07-80	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 1 PRACIMANTORO	JL. RONGKOP	PRACIMANTORO	KAB. WONOGIRI
405	SMP NEGERI 2 PRACIMANTORO 541983	DESA TOBAKARTO	PRACIMANTORO	KAB. WONOGIRI	0218/0482 05-05-82	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 PRACIMANTORO	DESA TOBAKARTO	PRACIMANTORO	KAB. WONOGIRI
406	SMP NEGERI 1 GIRITONTRO 158633	JL. GIRITONTRO PUNCANGANOM	GIRITONTRO	KAB. WONOGIRI	0774/83 27-02-83	PERUBAHAN NAMA	SLTP NEGERI 1 GIRITONTRO	JL. GIRITONTRO PUNCANGANOM	GIRITONTRO	KAB. WONOGIRI
407	SMP NEGERI 2 GIRITONTRO 507895	JL. PRACIMANTORO	GIRITONTRO	KAB. WONOGIRI	0584/0485 22-11-85	PEMBUKAAN	SLTP NEGERI 2 GIRITONTRO	JL. PRACIMANTORO	GIRITONTRO	KAB. WONOGIRI

Nomor huk *1144*.....

9302114

Nomor : *1144* / 19 *80*

SURAT UKUR

mentara

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi *Yawa - Sengah*
Kabupaten/Kotamedya *Wekabaja*
Kecamatan *Sandorai*
Desa *Mukra*

Luas : *2 12.385 m²*

Penunjukan dan penetapan batas

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI

Yogyakarta

KABUPATEN/KOTAMADYA

Kotakaji

KECAMATAN

Bondaraji

DESA

Mulur

BIAYA

Rp. *6000,-*

DAFTAR PENGHASILAN

No. *5260/1983*

9302114

KANTOR AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

Kotakaji

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

Hak Sakai

BUKU-TANAH: DESA: *Mulus*
HAK *Sakai* No. *h. 3*
SURAT-UKUR: NO. TAHUN

9302114

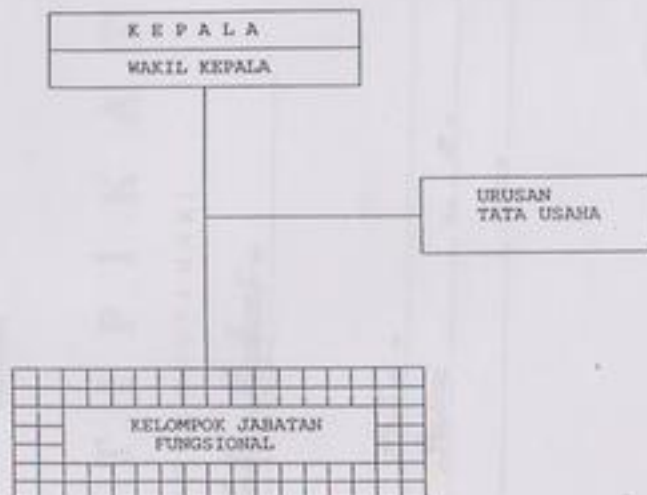
KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

Sukotajo

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 034/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SLTP



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah
NIP. 130344153

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SLTP ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

tid

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V

BIAYA

Pasal 20

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

LOKASI

Pasal 21

Sejak ditetapkannya Keputusan ini SLTP berjumlah 8.998 dengan rekapitulasi, nama, nomor dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bagan Organisasi SLTP tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SLTP sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SLTP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Urusan Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 8

Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala SLTP dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SLTP serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Guru, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SLTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), urutan penomoran SLTP ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SLTP sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SLTP adalah unit pelaksana teknis pendidikan dasar di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SLTP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Seorang Wakil Kepala.

Pasal 4

SLTP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dasar program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Dasar atau yang sederajat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLTP mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SLTP.

Pasal 2

- (1) Nomenklatur dan penomoran SLTP diatur sebagai berikut:
- SLTP yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan.
 - SLTP yang berlokasi di kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan;
 - SLTP yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan;
 - SLTP yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai dengan nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SLTP yang bersangkutan;

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 034/O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan mengatur organisasi dan tata kerja SLTP;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 28 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 034/0/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997